

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Rohman. 2023. *Kebijakan Satu Data Indonesia: Teori dan Implementasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).2020. *Peran Data dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Bappenas.
- Bank Dunia. 1994. *Governance: The World Bank's Experience*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Barata, A. A. (2003). *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Brodjonegoro, Dr. R. Soemantri Brodjonegoro. 2005. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.2019. *Strategi Pembangunan Infrastruktur TIK dalam Mendukung Program Satu Data*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.2018. *Panduan Implementasi Kebijakan Satu Data di Indonesia*. Jakarta: Kementerian PAN-RB.
- Kurniawan, F. 2012. *Partisipasi Publik dalam Good Governance di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lembaga Administrasi Negara. 2020. "Penerapan Good Governance dalam Kebijakan Satu Data di Pemerintahan Daerah." Jakarta: LAN.
- M, Mardiasmo. 2021. *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Data Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Mardiasmo. 2018. *Manajemen Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik*. Bandung: CV Indra Prahasta.
- Moenir, A. S. (2002). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muindro, Renyowijoyo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nugroho, R. 2014. *Good Governance dan Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sedarmayanti. 2009. *Good Governance: Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik"*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Syahrul, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Syahrul, M. 2016. *Akuntabilitas Publik di Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syahrul, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aitama.

Winarno, Suradinata. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: CAPS Center for Academic Publishing Service.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003. Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Skripsi

Hidayat, Ahmad. 2020. *“Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul”*, skripsi.

Lestari, Sri. 2021. *“Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Banyuwangi”*, skripsi.

Nuraini, Ika. 2021. *“Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Klaten”*, skripsi.

Setiawan, Andri. 2020. *“Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Surabaya”*, skripsi.

Website

Artikel, Pengertian, Prinsip dan Penerapannya Good Governance di Indonesia. 2017. Pengertian, Prinsip dan Penerapan Good Governance di Indonesia Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan <https://bulelengkab.go.id/> , diakses pada 29 Oktober 2024.

Desk Ketersediaan Data Sementara SDI Tahun 2023 di Sistem SATUDATA.TULUNGAGUNG.GO.ID dan Evaluasi Daftar Data. <https://diskominfo.tulungagung.go.id/> , diakses pada 17 November 2024.

Hidayah, N. “Pemkab Tulungagung Galakkan Program Satu Data Untuk Seluruh Keperluan Biar Masyarakat Enggak Ribet Urus Berkas”. <https://radartulungagung.jawapos.com/> , diakses pada 17 November 2024.

Rapat Koordinasi Persiapan Pengisian Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2024. <https://kominfo.jatimprov.go.id/> , diakses pada 17 November 2024.

Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2022-2024. <https://www.beltim.go.id/> ,diakses 9 September 2024.

Sosialisasi Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tulungagung. <https://kabar.tulungagung.go.id/> , diakses pada 17 November 2024.

Laporan dan Dokumen Pemerintah

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. Pedoman Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2021. Panduan Implementasi Satu Data Indonesia. Jakarta: Penerbit Kominfo.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. Pedoman Satu Data Indonesia. Jakarta: Kementerian PPN.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara Kominfo dan Bappeda

Transkrip Wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Januari 2025

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung

Narasumber : Diah Martiana Hadianiti selaku Stasi Ahli Muda

Pewawancara : Peneliti (Muhammad Nur Hasan R.A.)

- Pewawancara : Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan kebijakan Satu Data di Kabupaten Tulungagung?

Narasumber : Kami memulai dengan membentuk Forum Satu Data Daerah, menyusun Perbup No. 42 Tahun 2021, dan membangun portal data sebagai pusat integrasi informasi.

- Pewawancara : Apa saja tugas dan wewenang Diskominfo dalam program Satu Data?

Narasumber : Kami berperan sebagai walidata, mengumpulkan, memverifikasi, dan menyebarluaskan data dari OPD. Selain itu, kami juga menyusun standar metadata dan menjamin keamanan data.

- Pewawancara : Bagaimana koordinasi pelaksanaan kebijakan ini dengan OPD lain?

Narasumber : Kami adakan rapat koordinasi rutin, pelatihan teknis, dan pendampingan agar OPD memahami peran sebagai produsen data. Kami juga fasilitasi sistem unggah data secara daring.

- Pewawancara : Bagaimana alur pengumpulan data dari OPD yang dikelola Diskominfo?

Narasumber : OPD mengunggah data melalui sistem yang sudah disiapkan. Data tersebut diverifikasi oleh kami sebelum dipublikasikan di portal satu data.

- Pewawancara : Apakah ada prosedur standar untuk menjamin akurasi dan keandalan data?

Narasumber : Ya, kami menetapkan SOP input data, verifikasi, validasi, serta review berkala melalui forum data untuk menjaga kualitas data.

- Pewawancara : Bagaimana kesiapan infrastruktur TI di Diskominfo?

Narasumber : Kami memiliki server lokal, backup cloud, serta portal data yang terus dikembangkan. Saat ini sudah memadai untuk kebutuhan dasar integrasi data.

- Pewawancara : Apakah ada pembaruan infrastruktur yang dilakukan?

Narasumber : Kami lakukan peningkatan kapasitas server, penambahan firewall, dan pengembangan aplikasi Satu Data versi 2.0.

- Pewawancara : Apa tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data?

Narasumber : Tantangan utama adalah konsistensi OPD dalam mengirim data, keterbatasan SDM, serta keterbatasan anggaran pengelolaan sistem.

- Pewawancara : Bagaimana mengatasi kendala teknis seperti keterbatasan perangkat?

Narasumber : Kami berikan pelatihan teknis dan pendampingan langsung ke OPD, serta optimalkan aplikasi berbasis web untuk memudahkan akses.

- Pewawancara : Bagaimana Diskominfo melakukan sosialisasi kebijakan ini?

Narasumber : Kami adakan bimbingan teknis, seminar, serta publikasi digital di media sosial dan website resmi pemerintah daerah.

Transkrip Wawancara dengan BAPPEDA Kabupaten Tulungagung

Hari/Tanggal : Senin, 3 februari 2025

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Kantor BAPPEDA Kabupaten Tulungagung

Narasumber : Cahyorini Wulandari, S.si– Perencana Ahli Muda

Pewawancara : Peneliti (Muhammad Nur Hasan R.A.)

- Pewawancara : Apa saja tugas dan kewenangan BAPPEDA dalam program kebijakan Satu Data?

Narasumber : Kami bertugas sebagai koordinator data perencanaan pembangunan. BAPPEDA memastikan data dari OPD terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kami juga terlibat dalam validasi akhir data yang akan digunakan dalam RPJMD maupun RKPD.

- Pewawancara : Bagaimana peran BAPPEDA dalam menyusun rencana kebijakan Satu Data agar selaras dengan rencana pembangunan daerah?

Narasumber : Kami melakukan pemetaan kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan, lalu menyelaraskannya dengan standar metadata dan kebutuhan lintas sektor. Selain itu, kami juga aktif dalam forum satu data daerah bersama Diskominfo.

- Pewawancara : Apakah kebijakan Satu Data sudah terintegrasi dalam RPJMD?

Narasumber : Sudah. Dalam RPJMD 2021–2026, Satu Data Indonesia menjadi bagian dari strategi digitalisasi tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek penguatan perencanaan berbasis data.

- Pewawancara : Bagaimana BAPPEDA memanfaatkan data dari kebijakan Satu Data untuk mendukung pembangunan?

Narasumber : Data tersebut kami gunakan untuk menyusun indikator kinerja daerah, analisis situasi, dan menentukan prioritas pembangunan. Misalnya data kemiskinan, stunting, dan IPM menjadi dasar penentuan program.

- Pewawancara : Apakah ada indikator pembangunan yang disesuaikan berdasarkan data yang dikumpulkan?

Narasumber : Ya, indikator seperti persentase rumah tangga miskin ekstrem dan rasio partisipasi sekolah menengah kini diperbarui sesuai dengan data yang kami terima secara berkala dari Satu Data.

- Pewawancara : Bagaimana koordinasi BAPPEDA dengan OPD lain dalam memastikan kesesuaian data?

Narasumber : Kami berkoordinasi dalam forum teknis perencanaan. Di situ kami bahas ketersediaan data, metode pengumpulan, dan integrasi dalam sistem.

- Pewawancara : Bagaimana sinergi antara BAPPEDA dan OPD dalam validasi dan verifikasi data?

Narasumber : Kami bekerja sama dengan OPD dalam memverifikasi data mentah, kemudian menyusun data analitik yang dipakai dalam perencanaan. Validasi dilakukan dua arah, baik dari produsen maupun pengguna data.

- Pewawancara : Bagaimana BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap penggunaan data kebijakan Satu Data?

Narasumber : Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun dalam bentuk review data capaian indikator pembangunan dan rekomendasi untuk perbaikan data tahun berikutnya.

- Pewawancara : Apakah ada dampak nyata terhadap kualitas perencanaan sejak kebijakan ini diterapkan?

Narasumber : Sangat terasa. Analisis kami menjadi lebih presisi, waktu penyusunan dokumen perencanaan lebih cepat, dan intervensi program lebih tepat sasaran.

- Pewawancara : Bagaimana BAPPEDA mengatasi kendala dalam pemanfaatan data dari Diskominfo?

Narasumber : Jika ada kekurangan data, kami langsung menghubungi Diskominfo atau OPD terkait. Selain itu, kami juga mengembangkan dashboard monitoring internal.

Lampiran 2: Kartu Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656
Website : <https://fasih.uinsatu.ac.id> E-mail: fasih.uinsatu@gmail.com

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Nur Hasan Rizqi Auliya
NIM : 126103212197
FAKULTAS : Syariah Dan Ilmu Hukum
JURUSAN : Hukum Tata Negara
DOSEN PEMBIMBING : Satrio Wibowo, M.H.
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Program Kebijakan Satu Data Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 Dalam Perspektif *Good Governance*

No	TANGGAL	MATERI/MASALAH	TTD PEMBIMBING
1	21 November 2024	Revisi Bab 1	
2	28 November 2024	Bab 1	
3	12 November 2024	Bab 1	
4	20 Desember 2024	Bab 2	
5	27 Desember 2024	Bab 2	
6	3 Januari 2025	Revisi Bab 3	
7	10 Januari 2025	Konsultasi Wawancara Penelitian	
8	17 Januari 2025	Bab 4	
9	31 Januari 2025	Revisi Bab 4	
10	7 Februari 2025	Revisi Bab 4	
11	21 Februari 2025	Revisi Bab 4	
12	7 Maret 2025	Revisi Bab 4	
13	10 April 2025	Bab 5	
14	18 April 2025	Revisi Abstrak	
15	28 April 2025	ACC	

Catatan : Pada waktu bimbingan kartu harus dibawa untuk diisi oleh pembimbing.

Mengetahui
Koordinator Program Studi

Muksin, M.H.
NIP. 198904112019031015

Pembimbing

Satrio Wibowo, M.H.
NIP.199106172019031018

Lampiran 3: Kartu Kendali Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656

Website : <https://fasih.uinsatu.ac.id> E-mail: fasih.uinsatu@gmail.com

KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Nur Hasan Rizqi Auliya
 NIM : 126103212197
 FAKULTAS : Syariah Dan Ilmu Hukum
 JURUSAN : Hukum Tata Negara
 DOSEN PEMBIMBING : Satrio Wibowo, M.H.
 JUDUL SKRIPSI : Implementasi Program Kebijakan Satu Data Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 Dalam Perspektif *Good Governance*

No	TANGGAL	MATERI/MASALAH	TTD MAHASISWA
1	21 November 2024	Revisi Bab 1	
2	28 November 2024	Bab 1	
3	12 November 2024	Bab 1	
4	20 Desember 2024	Bab 2	
5	27 Desember 2024	Bab 2	
6	3 Januari 2025	Revisi Bab 3	
7	10 Januari 2025	Konsultasi Wawancara Penelitian	
8	17 Januari 2025	Bab 4	
9	31 Januari 2025	Revisi Bab 4	
10	7 Februari 2025	Revisi Bab 4	
11	21 Februari 2025	Revisi Bab 4	
12	7 Maret 2025	Revisi Bab 4	
13	10 April 2025	Bab 5	
14	18 April 2025	Revisi Abstrak	
15	28 April 2025	ACC	

Mengetahui
 Koordinator Program Studi

Muksin, M.H.
 NIP. 198904112019031015

Pembimbing

Satrio Wibowo, M.H.
 NIP. 199106172019031018

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian Dari Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Ke Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung – Jawa Timur 66221
Website: fasih.uinsatu.ac.id E-mail: fasih@uinsatu.ac.id

Nomor : 199/Un.18/F.I.1/TL.00/01/2025
Lamp. : -
Perihal : IJIN PENELITIAN

13 Januari 2025

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Di Kabupaten Tulungagung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas Skripsi, program studi sarjana/strata satu (S1) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, maka setiap mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian. Terkait dengan hal tersebut di atas diperlukan lokasi penelitian, baik dari lembaga/instansi Negeri ataupun lembaga/instansi Swasta. Adapun nama mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Muhammad Nur Hasan Rizqi Auliya
NIM : 126103212197
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN SATU DATA DI
KABUPATEN TULUNGAGUNG BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2021 DALAM PERSPEKTIF GOOD
GOVERNANCE

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami berharap dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara memberikan ijin penelitian bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang akan melaksanakan tugas penelitian di lingkungan Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu/Saudara pimpin.

Demikian atas segala bantuan serta kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan



Ahmad Muhtadi Anshor



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : JdQARQ

Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian Dari Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Ke Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung – Jawa Timur 66221
Website: fasih.uinsatu.ac.id E-mail: fasih@uinsatu.ac.id

Nomor : 217/Un.18/F.I.1/TL.00/01/2025
Lamp. : -
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

15 Januari 2025

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Di Kabupaten Tulungagung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas Skripsi, program studi sarjana/strata satu (S1) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, maka setiap mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian. Terkait dengan hal tersebut di atas diperlukan lokasi penelitian, baik dari lembaga/instansi Negeri ataupun lembaga/instansi Swasta. Adapun nama mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Muhammad Nur Hasan Rizqi Auliya
NIM : 126103212197
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN SATU DATA DI
KABUPATEN TULUNGAGUNG BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2021 DALAM PERSPEKTIF GOOD
GOVERNANCE

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami berharap dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara memberikan ijin penelitian bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang akan melaksanakan tugas penelitian di lingkungan Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu/Saudara pimpin.

Demikian atas segala bantuan serta kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan



Ahmad Muhtadi Anshor



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : JdQARQ

Lampiran 6 : Surat Balasan Izin Penelitian Dari Bakesbangpol Ke UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Yos Sudarso III No. 7 Karangwaru, Tulungagung 66217, Telp. /Fax. (0355) 320726-327556
Email: bakesbangpol@tulungagung.go.id

Nomor : 000.9.2 / 44 / 49.1 / 2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Tulungagung, 17 Januari 2025

Kepada

Yth. Sdr. 1. Kepala Bappeda
2. Kepala Diskominfo

Di

TULUNGAGUNG

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU
Tanggal : 13 Januari 2025
Nomor : 199/Un.18/F.I.1/TL.00/01/2025
Bersama ini diberitahukan bahwa:
Nama Penelitian : MUHAMMAD NUR HASAN RIZQI AULIYA
Alamat : Ds. Karangsari, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung
Kebangsaan : Indonesia
Bermaksud mengadakan Penelitian:
Judul/Data/Proposal : "Implementasi Program Kebijakan Satu Data di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 dalam Perspektif *Good Governance*"
Tujuan/bidang : Penelitian Skripsi / Hukum
Jumlah Peserta : 1 Orang
Waktu : 17 Januari s.d. 28 Februari 2025
Lokasi : 1. Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Tulungagung
2. Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tulungagung
Hal-hal yang harus ditaati : 1. Pemohon wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lokasi Penelitian;
2. Rekomendasi Penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, setelah selesai melaksanakan Penelitian harap melaporkan hasilnya (laporan skripsi /tesis /disertasi/ jurnal.) kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung cq. Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung(paling lambat 6 bulan setelah waktu kegiatan selesai);
4. Rekomendasi Penelitian hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya (tidak boleh digunakan untuk kegiatan lainnya).

Demikian Rekomendasi Penelitian ini disampaikan, agar di fasilitasi sesuai kebutuhan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sekretaris



SITI BAROROH, S.S

Penyidik Tingkat I

NIP. 19710209 199803 2 004

Tembusan:

- Yth 1. Sdr. Dandim 0807 / Pasi I Tulungagung
2. Sdr. Kapolres/Kasat Intelkam Tulungagung
3. Sdr. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU
4. Sdr. Yang Bersangkutan

Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara Dengan Perencana Ahli Muda di Bappeda Kabupaten Tulungagung



Lampiran 8 : Dokumentasi Wawancara Dengan Kasi Pengelolaan Data & Statistik dan Stansi Ahli Muda di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung



Lampiran 9: Daftar Riwayat Hidup



Nama : Muhammad Nur Hasan Rizqi Auliya
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 06 Maret 2003
Alamat : Ds. Karangsari, Kec.
Rejotangan, Kab. Tulungagung
Program Studi : Hukum Tata Negara
NIM : 126103212197
No. Hp : 08885360601
Email : hasan.nsxxx12@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 1 Blimbing
2. MTsN 3 Tulungagung
3. SMA Negeri 1 Rejotangan
4. S1 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung